



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

SUMUR RESAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam upaya mengatasi semakin kurangnya ketersediaan air akibat meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian serta pengambilan air tanah di Kabupaten Sragen, perlu dilakukan peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan Sumur Resapan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Sumur Resapan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan perlu disusun arahan teknis pembangunan Sumur Resapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumur Resapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMUR RESAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN  
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
5. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
6. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Sumur Resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
8. Bangunan adalah struktur fisik permanen berupa gedung, atap, lapisan semen, dan/atau permukaan aspal yang dibangun di atas tanah sebagai bagian dari kegiatan dan/atau usaha.
9. Tim Teknis Sumur Resapan dan Konservasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang berwenang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, koordinasi dan pelaporan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pembangunan Sumur Resapan dan konservasi sumber daya Air untuk perlindungan dan pengelolaan sumber

daya Air, dalam menjamin ketersediaan cadangan sumber daya Air yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembangunan Sumur Resapan dan konservasi sumber daya Air dan lahan, sebagai upaya untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan Air tanah serta untuk mengendalikan aliran permukaan (*run-off*) .

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. obyek dan subyek;
- b. pembangunan Sumur Resapan;
- c. pemilihan lokasi;
- d. persyaratan teknis pembangunan Sumur Resapan;
- e. pelaksanaan pembangunan Sumur Resapan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II OBYEK DAN SUBYEK

### Pasal 4

- (1) Obyek meliputi Sumur Resapan yang dibangun di kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri dan kawasan permukiman.
- (2) Subyek meliputi setiap pemilik atau penanggung jawab Bangunan dan/atau perusahaan Air tanah.
- (3) Subyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. perorangan dan/atau swasta yang mendirikan Bangunan dengan luas minimal 55 m<sup>2</sup> diwajibkan membuat satu Sumur Resapan dengan kapasitas 1m<sup>3</sup> dan berlaku kelipatannya.
  - b. perorangan dan/atau swasta yang mengambil Air Tanah minimal 250m<sup>3</sup>/hari (2,89 liter/detik) dari kapasitas sumur (sumber Air baku) wajib membangun 1 (satu) Sumur Resapan dengan volume ± 0,5 m<sup>3</sup> dan berlaku kelipatannya.

## BAB III PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN

### Pasal 5

- (1) Sumur Resapan dibangun oleh subyek sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Setiap subyek yang tidak dapat melakukan konservasi dilokasinya melakukan konservasi di lokasi lainnya di Daerah.
- (3) Setiap pemilik atau penanggung jawab Bangunan dan/atau perusahaan Air Tanah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PEMILIHAN LOKASI

##### Pasal 6

Sumur Resapan dibuat pada wilayah jatuhnya Air hujan meliputi alur aliran Air Permukaan.

##### Pasal 7

- (1) Pemilihan Lokasi pembuatan Sumur Resapan harus di tempat yang aman dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Jarak minimal Sumur Resapan terhadap:
  - a. bidang resapan/sumur tangki septik: 5 (lima) meter;
  - b. Sumur Resapan/ Air hujan/ sumur Air bersih 3 (tiga) meter; dan
  - c. terhadap pondasi bangunan: 1 (satu) meter.
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diukur dari tepi ke tepi.

##### Pasal 8

- (1) Sumur Resapan dapat dibuat di luar areal Bangunan yang bersangkutan.
- (2) Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lahan yang lulus Air dan tahan longsor.
- (3) Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lahan yang relatif datar, dan tidak boleh dibangun pada lereng curam.
- (4) Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun pada daerah dataran dan/atau tinggian/perbukitan, tergantung maksud dan tujuan.
- (5) Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kontaminasi/ pencemaran.

## BAB V PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN

### Pasal 9

Ketentuan mengenai bentuk dan ukuran Sumur Resapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 10

- (1) Pembangunan Sumur Resapan berbentuk segi empat atau lingkaran dengan ukuran volume sesuai Pasal 4 ayat (3).
- (2) Sumber Air resapan diupayakan berasal dari Air hujan yang dialirkan dari tangkapan atap Bangunan.
- (3) Saluran inlet dibangun sebagai tempat masuknya aliran Air dari area penangkap Air hujan menuju Sumur Resapan dan saluran outlet yang dibangun dengan fungsi untuk mengalirkan Air dari dalam sumur apabila Air yang masuk ke dalam Sumur Resapan tidak tertampung semuanya.
- (4) Dinding Sumur Resapan pada bagian bawah atau pada lapisan atau tanah batuan yang meluluskan Air disusun dari pasangan batu bata, batako, atau material lainnya tanpa diplester atau disemen, sehingga terdapat rongga untuk meresapkan Air.
- (5) Bagian atas atau pada lapisan tanah atau batuan yang kurang meluluskan Air dipasang dinding yang diplester semen untuk menahan tanah permukaan supaya tidak runtuh
- (6) Sumur Resapan pada bagian dasar diisi material lepas berupa kerikil/batu pecah dengan ketebalan 15-20 cm.
- (7) Tutup Sumur Resapan dibuat dengan pelat beton dan rangka tulangan dengan ketebalan minimal 10 cm.
- (8) Penutup beton sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi lubang kontrol dengan dimensi 30 cm x 30 cm yang berfungsi sebagai akses dalam proses pemeliharaan Sumur Resapan dan ditutup dengan pelat baja.
- (9) Pembuatan kolam pengendapan material atau sedimen yang terletak dan tersambung dengan lubang inlet, dengan dimensi panjang, lebar, dan dalam masing-masing 50 cm atau menyesuaikan dengan debit aliran Air hujan yang berasal dari area tangkapan Air hujan.

## BAB VI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN

### Pasal 11

Semua biaya pembangunan dan perawatan Sumur Resapan menjadi beban pemilik atau penanggung jawab.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur lingkungan hidup;
  - b. unsur perizinan;
  - c. unsur keciptakaryaan;
  - d. unsur tata ruang; dan
  - e. unsur pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan pembinaan teknis pembangunan Sumur Resapan dilakukan pada saat pengajuan dokumen lingkungan; dan
  - b. melakukan pengawasan fungsi Sumur Resapan setelah kegiatan pembangunan Sumur Resapan.

### Pasal 13

Setiap pemilik atau penanggung jawab perusahaan Air Tanah, mempunyai tugas:

- a. memberikan izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memasuki lingkungan Sumur Resapan dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut; dan
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sumur Resapan (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 26 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum




Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
SUMUR RESAPAN


BENTUK DAN UKURAN SUMUR RESAPAN

A. DESAIN SUMUR RESAPAN KEMENTERIAN ESDM




Gambar 1. Desain sumur resapan dan sumur imbuhan air tanah dangkal dengan bentuk lingkaran dan segi empat

### B. DESAIN SUMUR RESAPAN PDAM




Gambar 2. Desain sumur resapan PDAM

### C. DESAIN SUMUR RESAPAN IUWASH TANGGUH



Gambar 3. Desain sumur resapan IUWASH Tangguh



Gambar 4. Detail desain sumur resapan IUWASH Tangguh

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS